

KONDISI KEBAHASAAN RUANG PUBLIK DI KOTA SERANG

THE LINGUISTIC CONDITIONS OF PUBLIC SPACES IN SERANG CITY

Flora Sinamo^a, Anitawati Bachtiar^b

^{a,b} Kantor Bahasa Provinsi Banten

Kampus Untirta, Jalan Raya Jakarta Km. 4, Pakupatan, Panancangan,

Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124

Telp.: 085262025803^a, 087771921908^b

Pos-el: florasinamo@gmail.com^a; ntwtbchtr10@gmail.com^b

Naskah diterima tanggal 4 Oktober 2023—Disetujui tanggal 10 November 2023

Abstrak: Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diatur dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2009. Melalui undang-undang tersebut ruang publik dapat menjadi contoh praktik baik pengutamaan bahasa negara. Namun, keberadaan undang-undang tersebut diabaikan bahkan tidak diketahui oleh masyarakat dan pemerintah sekali pun. Program pengutamaan bahasa negara memfokuskan pada lembaga-lembaga yang memiliki efek domino, artinya diakses dari bernagai kalangan, yaitu lembaga pendidikan, lembaga swasta, dan lembaga pemerintahan. Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data langsung ke lapangan dan analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan bahasa pada lembaga binaan program Pengutamaan Bahasa Negara di Kota Serang. Ada pun hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat 67 objek yang mengandung kesalahan ejaan, 32 objek mengandung kesalahan penggunaan bahasa asing, dan 50 objek yang mengandung kesalahan fisik kebahasaan.

Kata kunci: *ruang publik, kesalahan ejaan, dan pengutamaan bahasa negara*

Abstract: *The use of Indonesian in public spaces is regulated in Law Number 24 of 2009. Through this law, public spaces can become a good example of prioritizing the state language. However, the existence of this law is somehow ignored and even unknown to the public and also the government. The state language prioritization program focuses on institutions that can create a domino effect on the implementation of the program. Thus, they are accessed from various groups, namely educational institutions, private institutions and government institutions. The research method was carried out by collecting data directly in the field and using descriptive analysis as a way of explaining such errors found in the object. The aim of this research is to describe errors in language use in those institutions supported by the State Language Priority program in Serang City. There were 67 objects containing spelling errors, 32 objects containing errors in the use of foreign languages and 50 objects containing physical linguistic errors.*

Keywords: *public space, spelling errors, and prioritization of the state language*

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia di ruang publik merupakan salah satu bentuk praktik baik pengutamaan bahasa negara. Pengutamaan bahasa negara di ruang publik ini mencerminkan literasi yang memiliki rentang waktu dan pembaca yang tidak terbatas jumlahnya. Ruang publik itu sendiri adalah ruang terbuka yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang, baik secara individu maupun berkelompok dalam melakukan kegiatan bersama (Yelly Kusnita, 2018, hlm.7). Ruang publik yang dimaksud dalam kajian ini adalah objek bahasa pada lembaga pendidikan, swasta, dan pemerintahan.

Pemilihan tiga lembaga sebagai sampel pada kajian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pasal 29 ayat (1), pasal 33, pasal 36, dan pasal 38. Lembaga pendidikan dipilih berdasarkan pasal 29 ayat (1), yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kemudian, pada pasal 33 bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai komunikasi resmi di lingkungan pemerintah dan swasta. pada pasal 36 tersebut menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama resmi bangunan atau gedung, nama resmi jalan, nama resmi apartemen atau permukiman, nama resmi perkantoran, nama resmi kompleks perdagangan, nama

resmi merk dagang, nama resmi lembaga, nama resmi lembaga pendidikan, dan nama resmi organisasi badan hukum. Pasal 38 menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan pada rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi berupa pelayanan umum. Berdasarkan ke empat pasal tersebut, Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tidak hanya mengatur penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan alat komunikasi pada lembaga swasta dan pemerintah, tetapi juga mengatur penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik pada tiga lembaga yang menjadi objek kajian.

Hal tersebut didukung oleh Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 12 tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0251/G3.3/KP/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Namun, belum semua pihak mematuhi akan hal tersebut bahkan tak jarang pemerintah daerah selaku pihak yang seharusnya memberikan contoh pelaksanaan peraturan dan undang-undang tersebut melanggarnya.

Pentingnya kajian terkait penggunaan bahasa di ruang publik ini karena bahasa yang muncul di ruang publik merupakan bentuk cerminan dari

identitas sebuah bangsa. Bahasa yang dipakai di sebuah lembaga baik di ruang publik, sebagai alat komunikasi, maupun dokumen merupakan identitas dari lembaga tersebut. Seberapa positif sikap bahasa masyarakat di sebuah lembaga dapat dengan mudah tercermin pada penggunaan bahasa mereka di ruang publik.

Adapun penggunaan bahasa asing bukanlah menjadi hal yang tabu untuk digunakan, tetapi penggunaannya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Beberapa kaidah penggunaan bahasa asing diatur dalam Ejaan Bahasa Indonesia bahwa bahasa asing harus ditulis miring. Sementara itu pengutamaan bahasa negara di ruang publik diatur dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024 (Pusat Pembinaan Bahasa, 2022, hlm. 17). Syarat pengutamaan bahasa negara di ruang publik yakni hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, posisi bahasa Indonesia di atas bahasa asing dan/atau bahasa daerah, warna huruf bahasa Indonesia lebih terang dari bahasa asing dan/atau bahasa daerah, dan ukuran huruf bahasa Indonesia lebih besar daripada bahasa asing dan/atau bahasa daerah.

Maraknya penggunaan bahasa asing baik di lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, maupaun swasta didasari oleh berkembangnya masyarakat dari yang

tadinya pengguna satu bahasa menjadi dwibahasa bahkan multibahasa. Tuntutan globalisasi serta keberadaan suku-suku di Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya fenomena dwibahasa dan multibahasa tersebut. Akan tetapi, derasnya arus globalisasi mengarahkan masyarakat terhadap sebuah pola pemikiran bahwa penggunaan bahasa selain bahasa daerah dan bahasa negara merupakan bentuk kemodernan atau bahkan wujud majunya pola pikir suatu bangsa. Pemikiran semacam ini yang nantinya akan memunculkan sikap negatif terhadap bahasa negara sehingga muncul rasa bangga hanya saat menggunakan bahasa asing.

Selain berkembangnya penggunaan bahasa asing di ruang publik, tim juga menemukan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik cenderung tidak memerhatikan kaidah bahasa Indonesia. Walaupun tidak seperti dampak fenomena penggunaan bahasa asing yang dapat memengaruhi sikap positif terhadap bahasa Indonesia, ketidaktepatan kaidah kebahasaan di ruang publik dapat menjadi media transfer pengetahuan yang salah. Hal itu dapat terjadi karena masyarakat akan menerima apa yang mereka lihat dan mengangagap itu hal yang benar. Sebaliknya, jika penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sudah sesuai dengan kaidah, hal itu menjadi media

transfer pengetahuan kebahasaan yang baik dan benar.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang muncul terkait penggunaan bahasa asing di ruang publik, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membuat program Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta yang ada di tiap-tiap kabupaten/kota seluruh Indonesia terkait pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen. Kegiatan ini dirancang selama tiga tahun, yaitu tahun 2022 hingga tahun 2024. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam kegiatan tersebut.

Pertama, audiensi dengan pemerintah dan penentuan lembaga sasaran oleh pemerintah. Tahap tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan kegiatan kepada pemerintah daerah dan menyepakati lembaga sasaran. Lembaga sasaran yang ditentukan merupakan lembaga yang memiliki efek domino, yaitu lembaga yang dikunjungi Masyarakat. Kedua, sosialisasi dan pengambilan data di lembaga sasaran yaitu 50 foto wajah bahasa di ruang publik dan 50 penggunaan bahasa pada dokumen/surat yang diproduksi oleh lembaga. Ketiga, evaluasi data tahap I. Keempat, penyampaian hasil evaluasi dan pendampingan perbaikan penggunaan bahasa pada wajah bahasa dan

pada dokumen/surat resmi lembaga sasaran. Kelima, apresiasi dan pembinaan. Apresiasi bertujuan sebagai penghargaan bagi lembaga yang telah melakukan upaya maksimal dalam pengutamaan bahasa negara; stimulus bagi lembaga yang dibina agar lebih bersemangat dalam menyukseskan program pengutamaan bahasa negara; stimulus bagi lembaga lain agar tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam program pengutamaan bahasa negara; dan penjenamaan program pengutamaan bahasa negara agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat.

Indikator keberhasilan program Pengutamaan Bahasa Negara dilihat dari beberapa indikator. Pertama, Kantor Bahasa dan pemangku kepentingan di Provinsi Banten bersinergi untuk mengutamakan bahasa negara. Kedua, Terwujudnya ketertiban pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Ketiga, Adanya peningkatan kualitas dalam penggunaan bahasa di ruang publik dan dalam dokumen pada lembaga sasaran. Keempat, terbitnya regulasi atau ketetapan lembaga yang mendukung pengutamaan bahasa negara bagi lembaga tersebut dan lembaga-lembaga di bawah koordinasi lembaga yang dibina.

Namun, program Pengutamaan Bahasa Negara yang sudah memasuki tahun kedua menemukan fenomena penggunaan bahasa asing di ruang publik

dan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Karenanya, sebagai bentuk pembinaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, pengkaji menggunakan data objek hasil pengawasan yang telah didapatkan pada tahap pengambilan data. Temuan-temuan hasil pengawasan itu yang kemudian menjadi objek pada kajian ini agar proses pembinaan berkelanjutan. Kajian ini fokus pada satu kota sebagai sampel dari total 8 wilayah di Provinsi Banten, yaitu Kota Serang.

Sebelumnya, terdapat beberapa kajian-kajian yang terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, di antaranya adalah yang dilakukan oleh Fatmahwati A (2018, hlm. 14) dengan judul Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Ruang Publik di Kota Pekanbaru, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik di Kota Pekanbaru sudah didominasi penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia yang tidak sesuai ejaan. Kesalahan penulisan bahasa Indonesia yang ditemukan mencakup kesalahan ejaan, kata, tanda baca, unsur serapan, pilihan kata, dan kalimat. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketidaktahuan masyarakat sebagai pengguna bahasa adanya undang-undang (landasan hukum) penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tidak mengetahui kaidah-kaidah bahasa

Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, responden bersikap positif terhadap bahasa asing dan cenderung bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia.

Kemudian, penelitian lainnya yakni yang dibuat oleh Retno Hendrastuti (2015, hlm. 41). Sesuai dengan judulnya yakni Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota Surakarta, penelitian ini memaparkan hasil kajian variasi penggunaan bahasa pada ruang publik di Kota Surakarta. Ada 10 variasi penggunaan bahasa pada ruang publik di Kota Surakarta. Jika dikelompokkan secara garis besar, berikut variasinya bahasa Indonesia, gabungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, bahasa daerah dengan bahasa asing, dan gabungan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Di lain pihak, Mutia Muqri, dkk. (2016, hlm. 62) dengan penelitiannya yang berjudul Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Jalan Protokol Jakarta memaparkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik Jalan Protokol Jakarta hanya menggunakan satuan sintaksis tataran kata dan frasa sementara tataran klausa dan kalimat tidak ditemukan. Dari 165 data yang diperoleh, 152 atau 92% merupakan satuan sintaksis.

Sementara itu, kajian ini dibuat untuk membahas jenis-jenis penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat, khususnya dalam penggunaan kaidah kebahasaan yakni ejaan di ruang publik di

Kota Serang. Acuan yang akan dijadikan pedoman dalam menganalisis penggunaan bahasa adalah acuan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yakni EYD Edisi V, KBBI, dan PASTI. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penggunaan bahasa Indonesia yang tepat di ruang publik agar dapat meningkatkan sikap positif pengutamaan bahasa negara di Provinsi Banten secara umum dan di Kota Serang khususnya.

LANDASAN TEORI

Ruang Publik

Ada berbagai pengertian tentang ruang publik. Edi Purwanto dalam jurnal berjudul *Privatisasi Ruang Publik* dari Civic Centre menjadi Central Business District (2014, hlm. 155) menyatakan bahwa ruang publik merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial. Sementara Lina Maolina Humaeroh, dkk. pada jurnal berjudul *Penggunaan Bahasa Indonesia pada Penulisan Media Ruang Publik di Kecamatan Ciamis* (2023, hlm. 225—226) mendefinisikan ruang publik merupakan ruang yang dapat mewartakan kepentingan masyarakat umum, misalnya berjalan-jalan, bermain, dan mendapatkan informasi.

Menurut Miphz dalam Yelly Kusnita (2018, hlm. 7), ruang publik secara umum

adalah ruang yang terletak di luar bangunan, dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang, serta dapat memberi kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Sementara itu, ruang publik secara khusus adalah ruang yang dimanfaatkan untuk kegiatan terbatas dan hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu. Pada kajian ini, ruang publik yang dimaksud adalah ruang baik di dalam bangunan atau di luar bangunan maupun khusus seperti halnya lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta. Ketiga lembaga itu merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik untuk kegiatan terbatas maupun umum.

Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

Pasal 36—38 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menunjukkan indikasi penggunaan bahasa di ruang publik sudah diatur oleh negara. Pada kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa bentuk-bentuk publikasi di ruang publik harus menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 36 berisi kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam nama bangunan atau gedung sehingga nama-nama sekolah di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, pada pasal 37, ditekankan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam penyampaian informasi

tentang produk barang atau jasa produksi baik dalam atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Karenanya, produk barang atau jasa produksi yang dihasilkan oleh sekolah dan disebarluaskan ke publik wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, pasal 38 mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain. Oleh karena itu, spanduk, rambu umum, dan alat informasi lain yang ada di lembaga pendidikan, wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Adapun penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing dijelaskan pada bagian akhir masing-masing pasal tersebut sebagai hal yang boleh dipergunakan sebagai pelengkap. Artinya ketika bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing digunakan di depan umum, bahasa Indonesia di urutan teratas (prioritas), bahasa daerah di bagian bawah, dan bahasa asing di bagian terbawah. Oleh karena opini publik, kerap kali nama lembaga, rambu umum, poster, dan kain rentang hanya menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Penggunaan bahasa di ruang publik juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sugihastuti dalam Kadek Wirahyuni (2019, hlm. 70) menyatakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan fungsi dan situasinya. Ada tiga komponen yang

diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu ejaan, diksi, dan struktur. Ejaan adalah keseluruhan peraturan dalam melambangkan bunyi ujaran dan penggunaannya (Putrayasa, 2007, hlm. 54). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ejaan bahasa Indonesia adalah (a) penggunaan ejaan (penggunaan huruf, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca), (b) penulisan kata (kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, kata ganti, kata depan, kata sandang, maupun gabungan kata), (c) penggunaan partikel lah, kah, tah, pun, (d) penggunaan ragam bahasa (ragam lisan baku dan ragam lisan tak baku; ragam tulis terdiri atas ragam tulis baku dan ragam tulis tak baku), (e) penulisan singkatan dan akronim, (f) penulisan angka dan lambang bilangan, (g) penggunaan tanda baca, dan (h) penggunaan imbuhan, awalan, dan akhiran. Pilihan kata atau diksi dalam penggunaan bahasa berpengaruh pada kesan dan makna yang ditimbulkan. Pemilihan kata dalam satu ragam bahasa berkaitan dengan ketepatan pemilihan kata dan kesesuaian pemilihan kata. Menurut Keraf (2005, hlm. 87), ketepatan pemilihan kata berkaitan dengan menggunakan kata sesuai dengan makna yang ingin dicapai. Sementara itu, kesesuaian pemilihan kata berkaitan dengan suasana dan lingkungan berbahasa. Struktur berkaitan dengan susunan kata dalam kalimat. Kalimat

adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Proses penyampaian dan penerimaan isi yang disampaikan berlangsung dengan sempurna apabila menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri: keutuhan, kesejajaran, pemfokusan, dan penghematan (Alwi, 2003, hlm. 39).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kebahasaan di Kota Serang

Data penelitian merupakan data yang bersumber dari 50 foto ruang publik di 6 lembaga. Adapun 6 lembaga tersebut adalah 1) Setda Kota Serang, 2) SMPN 5 Kota Serang, 3) SMAN 2 Kota Serang, 4) MTsN 1 Kota Serang, 5) MAN 1 Kota Serang, dan 6) Le Dian Hotel Serang. Pengambilan data dilakukan dengan cara turun lapangan oleh tim dan instrumen penilaian yang digunakan adalah instrumen penilaian Pengutamaan Bahasa Negara pada kaidah kebahasaan. Dalam melakukan analisis data, penghitungan persentase dilakukan dengan membagi jumlah data salah dengan jumlah data keseluruhan dikali 100 %.

Instrumen penilaian terdiri atas fisik kebahasaan, kaidah kebahasaan, dan tipografi. Fokus penelitian ini adalah kaidah kebahasaan, yaitu ejaan dan fisik kebahasaan. Ejaan terdiri atas penulisan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan,

sedangkan fisik kebahasaan terdiri atas ukuran, posisi, dan warna huruf.

Jenis-jenis Kesalahan Ejaan yang Muncul

Dalam program Pengutamaan Bahasa Negara, objek penilaian ruang publik berjumlah 50 foto yang terdiri atas 7 jenis objek, yaitu nama lembaga berjumlah 4 objek, nama sarana umum berjumlah 10 objek, nama ruang pertemuan berjumlah 3 objek, nama produk barang/jasa berjumlah 5 objek, nama jabatan berjumlah 5 objek, tulisan petunjuk arah/rambu umum berjumlah 8 objek, dan tulisan berupa spanduk atau alat informasi lain berjumlah 15 objek. Penulis memberi kode pada setiap lembaga dan objek. Kode tersebut akan digunakan sebagai kode data dalam analisis kesalahan ejaan. Berikut kode lembaga dan objek.

Tabel 1 Kode Lembaga

No	Nama Lembaga	Jumlah objek	Kode Lembaga
1.	Bagian Hukum Setda Kota Serang	27	1
2.	SMPN 5 Kota Serang	48	2
3.	SMAN 2 Kota Serang	47	3
4.	MTsN 1 Kota Serang	46	4
5.	MAN 1 Kota Serang	45	5
6.	Le Dian Hotel	50	6
Total		263	

Objek penggunaan bahasa yang di setiap lembaga adalah 50. Jika dijumlah secara keseluruhan, objek lembaga yang

seharusnya menjadi data pada penelitian ini sebanyak 300 objek. Namun, tidak semua lembaga di Kota Serang memiliki kelengkapan data tersebut. Jumlah objek penilaian ruang publik yang ada di Kota Serang hanya sebanyak 263 objek. Adapun kode objek penilaian ruang publik adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Kode Objek

No.	Nama Objek	Kode
1.	Nama lembaga atau gedung	a
2.	Nama sarana umum	b
3.	Nama ruang pertemuan	c
4.	Nama produk barang/jasa	d
5.	Nama jabatan	e
6.	Tulisan petunjuk arah/rambu umum	f
7.	Tulisan berupa spanduk atau alat informasi lain	g

Setelah data objek penilaian diberi kode dan dianalisis jenis kesalahannya, hasil analisis data diidentifikasi dalam bentuk tabel dan dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut.

Kesalahan Penulisan Huruf Kapital

Dari 263 jumlah objek yang dianalisis, terdapat 2 objek yang mengandung kesalahan kesalahan huruf kapital. Adapun rincian kesalahannya ada pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 Data Kesalahan Penulisan Huruf Kapital

No.	Data	Perbaikan	Kode Data
1.	Jika anak dibesarkan dengan celaanIa Belajar memaki	Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki	5g

2.	Apabila anda merasa kurang sehat dan mengalami...	Apabila A nda merasa kurang sehat dan mengalami.....	5g
----	---	---	----

Pada data di atas, kesalahan penulisan huruf kapital terdapat pada penggunaan huruf kapital di tengah kalimat. Dalam kalimat pertama, lembaga berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditulis kapital karena merupakan penekanan terhadap subjek. Dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi V (EYD V), untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat menggunakan huruf miring.

Sementara itu, kalimat kedua, lembaga tidak menuliskan huruf kapital pada kata sapaan 'Anda'. Mengutip EYD V, bahwa hubungan kekerabatan/sapaan huruf awal pada kata 'Anda' ditulis kapital. Berdasarkan analisis penulis, kesalahan penggunaan huruf kapital dan nonkapital di ruang publik dapat diminimalisasi bilamana pihak lembaga mau menggunakan pedoman resmi dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Pihak lembaga juga dapat berkonsultasi kepada lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengutamaan bahasa negara di ruang publik seperti Kantor Bahasa Provinsi Banten. Masukan bagi lembaga agar dapat menghindari dan meminimalisasi kesalahan penggunaan huruf kapital pada objek lembaga adalah

dengan menggunakan huruf kapital secara keseluruhan.

Kesalahan Penggunaan Tanda Baca

Terdapat 35 objek dari 263 objek yang mengandung kesalahan tanda baca koma dan rincian kesalahan yang muncul ada pada tabel 4 berikut.

Tabel 4 Data Kesalahan Penggunaan Tanda Baca

Nomor	Data	Perbaikan	Kode Data
1.	Sumartini, SH,MA	Sumartini, S.H, M A	1e
2.	Kasemen-Serang	Kasemen Serang	2a
3.	H. Jindar Tamimi .M.Pd	H. Jindar Tamimi, M.Pd.	2e
4.	Kota Serang-Banten	Kota Serang Banten	2f
5.	Ali Imron, S.Pd	Ali Imron, S.Pd.	2e
6.	H.Jindar Tamimi, S.Ag. M.Pd	H.Jindar Tamimi, S.Ag., M.Pd.	2e
7.	Hj. Mala Leviana, S.Pd.M.Pd.	Hj. Mala Leviana, S.Pd., M.Pd.	3e
8.	Wahyudin, S.Pd	Wahyudin, S.Pd.	3e

9.	Rakhmawati, SE	Rakhmawati, S.E.	3e
10.	Ade Santosa, S.Pd, M.M.	Ade Santosa, S.Pd., M.M.	3e
11.	Monlex A.Ch, S.Pd, MPd	Monlex A.Ch., S.Pd., MPd.	3e
12.	Hj. Siti Masitoh, S.Ag, MPd.	Hj. Siti Masitoh, S.Ag., M.Pd.	3e
13.	Deni Arif Hidayat, S.Pd, M.Pd.		3e
14.	SH		4e
15.	MPd		4e
16.	S.Ag		4e
17.	S.Pd		4e
18.	Alas kaki harap di lepas	Alas kaki harap dilepas	4f
19.	Sepatu / sandal harap di lepas	Sepatu/sandal harap dilepas	4f
20.	kamu, keluarga & sesama	kamu, keluarga, dan sesama	4g
21.	Sebelum masuk kelas, patuhi protokol..	Sebelum masuk kelas, patuhi protokol..	4f
22.	Untuk mencegah.. orang yang tidak...	Untuk mencegah...., orang yang tidak	3g
23.	Dr. H. Wahidin Halim, M.Si		3g
24.	Agar tubuh tetap sehat biasakan sarapan	Agar tubuh tetap sehat, biasakan sarapan	3g
25.	Cerdas, Inovatif, Religius dan Empati	Cerdas, Inovatif, Religius, dan Empati	

26.	Jalan Empat Lima Cikukur, Kota Serang	Jalan Empat Lima, Cikukur, Kota Serang	5a
27.	Lab. Bahasa	Lab Bahasa	5b
28.	A. AMRUDIN, S. Ag.,M. MPd.	A. Amrudin, S. Ag., M.Pd.	5e, 5g
29.	Jika anak dibesarkan dengan celaan Ia Belajar memaki	Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki	5g
30.	Cikukur Kota Serang Banten	Cikukur, Kota Serang Banten	5g
31.	Harap tenang	Harap tenang!	
32.	PT	PT	6g
33.	Perhatian...	Perhatian	5g
34.	NIP.	NIP	3e
35.	Deni Arif Hidayat, S.Pd., M.Pd.	Deni Arif Hidayat, S.Pd., M.Pd.	5c

Jika dilihat dari tabel 4 di atas, kesalahan penggunaan tanda baca yang paling dominan adalah pada penulisan nama dan gelar. Adapun rincian penjelasan adalah sebagai berikut.

- 1) Terdapat 12 data kesalahan penggunaan tanda koma (,). Sebanyak 4 data mengandung kesalahan pada kalimat majemuk bertingkat yang anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Kesalahan itu muncul pada data nomor 21, 22, 24, dan 29. Pada data nomor 24, kalimat *Agar tubuh tetap sehat biasakan sarapan* memiliki kesalahan tanda baca. Pada kalimat tersebut perlu dibubuhkan koma untuk memisahkan anak kalimat sehingga menjadi *Agar*

tubuh tetap sehat, biasakan sarapan. Lalu, sebanyak 4 data mengandung kesalahan penggunaan koma lainnya muncul pada penulisan alamat. Kesalahan penggunaan koma pada penulisan alamat, muncul pada data nomor 2, 4, 26, dan 30. Pada data nomor 2, penulisan alamat yang tertera adalah *Kasemen-Serang*, sementara penulis yang tepat adalah menggunakan koma bukan menggunakan tanda hubung. Jadi, penulisan yang benar adalah *Kasemen, Serang*. Kemudian, 2 data mengandung kesalahan penggunaan tanda koma sebelum kata hubung, yakni pada data nomor 20 dan 25. Pada data nomor 25, kata yang muncul sebelum kata hubung *dan* pada rincian yang lebih dari dua tidak menggunakan kata koma, kalimat *Cerdas, Inovatif, Religius dan Empati* seharusnya ditulis *Cerdas, Inovatif, Religius, dan Empati*. Lalu, sebanyak 2 data lainnya mengandung kesalahan penggunaan tanda koma muncul pada penulisan gelar seperti yang muncul pada data nomor 6 dan 7. Pada data nomor 6, penulisan gelar pada *H. Jindar Tamimi M.Pd.* seharusnya dibubuhkan koma setelah *Tamimi* sehingga menjadi *H. Jindar Tamimi, M.Pd.* Sementara pada data nomor 7, antara gelar pertama dan kedua pada *Hj. Mala Leviana, S.Pd.M.Pd.*

seharusnya dibubuhi koma antara S.Pd. dan M.Pd. sehingga menjadi Hj. Mala Leviana, S.Pd., M.Pd..

- 2) Terdapat 18 data kesalahan penggunaan tanda titik (.) dan sebanyak 15 data mengandung kesalahan yang muncul pada penulisan singkatan gelar. Misalnya penulisan gelar pada data nomor 8, *Wahyudin, S.Pd* seharusnya diberikan tanda titik setelah huruf 'd' sehingga menjadi *Wahyudin, S.Pd.* dan penulisan gelar pada data nomor 9 yakni *Rakhmawati, SE* seharusnya dibubuhi tanda titik setelah huruf S dan E sehingga menjadi *Rakhmawati, S.E.*. Kesalahan penggunaan tanda titik selain pada penulisan gelar juga muncul pada data nomor 27, 32, dan 34. Pada data 27, terdapat kesalahan penulisan kata *Lab.* tanda titik tidak diperlukan karena kata *lab* itu sendiri merujuk kepada kependekan dari kata *laboratorium*. Lalu, pada data 32 terdapat kesalahan penulisan *PT*. Berdasarkan EYD V, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Oleh karena itu, penulisan singkatan untuk *perseoran terbatas* yakni *PT* dituliskan dengan tidak menggunakan tanda titik. Kesalahan seperti pada data 32 juga muncul pada data nomor 34. Pada data nomor 34, penulisan singkatan untuk *nomor induk pegawai* ditulis *NIP.*,

berdasarkan aturan pada EYD V, bentuk penulisan yang benar untuk singkatan *nomor induk pegawai* adalah *NIP* tanpa tanda titik.

- 3) Terdapat 3 data yang mengandung kesalahan penggunaan tanda baca seru (!) yakni data nomor 18, 31, dan 33. Pada data nomor 18, tanda baca seru (!) pada kalimat perintah tidak muncul pada rambu dan penunjuk. Kalimat perintah yang tertulis adalah *Alas kaki harap dilepas*, sementara bentuk penulisan yang benar adalah *Alas kaki harap dilepas!*
- 4) Terdapat 1 data kesalahan penggunaan tanda garis miring (/) yakni pada data nomor 19. Data mencatat penggunaan garis miring pada kalimat *Sepatu / sandal harap di lepas*. Pada EYD V, penulisan tanda garis miring tidak menggunakan spasi, sehingga bentuk penulisan yang benar adalah *Sepatu/sandal harap dilepas*.
- 5) Terdapat 1 data kesalahan penggunaan baik tanda titik (.) maupun tanda koma (,), yakni pada data nomor 6. Penulisan gelar pada data *H.Jindar Tamimi, S.Ag. M.Pd* seharusnya ditulis *H.JindarTamimi, S.Ag., M.Pd.*

Kesalahan Penulisan Singkatan

Ada 9 objek yang mengandung kesalahan singkatan dan rincian kesalahannya ada pada tabel 5 berikut.

Tabel 5 Data Kesalahan Penulisan Singkatan

No.	Data	Perbaikan	Kode Data
1.	Kasubag	kasubbag	1e
2.	Telp.	Telepon	2a
3.	Telp.	Telepon	2b
4.	Lap.	Lapangan	2f
5.	Telp.	Telepon	4a
6.	paskibraka	Paskibraka	4f
7.	Ruang KA. Tata Usaha	Ruang Kepala Tata Usaha	5e
8.	Km.	Km	3a
9.	Tlp.	Telepon	3a

Ejaan bahasa Indonesia telah menetapkan aturan atau kaidah dalam penulisan dan ketentuan singkatan. Penyingkatan kata di ruang publik lebih memerhatikan ketersediaan ruang, estetika, dan dana yang tersedia. Kesalahan penyingkatan kata yang ditemukan saat mengambil dan menganalisis data cenderung pada singkatan pada objek nama lembaga, yaitu pada penulisan alamat lembaga, seperti kata *Telp.*. Selain karena ketersediaan ruang, fenomena penyingkatan kata juga dapat disebabkan karena anggapan bahwa singkatan tersebut sudah umum dan diketahui masyarakat sehingga menuliskan kata secara lengkap dianggap tidak diperlukan. Sebelum PUEBI berubah menjadi EYD Edisi V yang memuat beberapa perubahan ejaan, terdapat beberapa kesalahan yang umum atau disebut salah kaprah di lembaga-lembaga tersebut. Kesalahan tersebut, yaitu penyingkatan kata *jalan* menjadi *Jl.* dan *nomor* menjadi *No.*, tetapi pada aturan EYDV, bentuk singkatan tersebut sudah dianggap benar.

Selain itu, kesalahan penyingkatan juga ditemukan pada nama jabatan, seperti singkatan *kasubag* yang merupakan kepanjangan dari *Kepala Subbagian*. Berdasarkan kaidah ejaan, singkatan katatersebut yang tepat adalah *kasubbag*. Bentuk penyingkatan *ka* berasal dari kata *kepala*, *sub* sebagai bentuk terikat, *bag* merupakan bentuk penyingkatan dari *bagian*.

Pada lembaga pertama, data objek nama jabatan, khususnya subbagian, seluruhnya tidak sesuai dengan kaidah penyingkatan. Sementara pada lembaga lain, kesalahan penyingkatan nama jabatan terdapat pada data nama jabatan *Ruang KA. Tata Usaha*. Singkatan *KA* pada objek tersebut artinya kepala. Namun, hal itu tidaklah sesuai dengan kaidah penyingkatan yang seharusnya *Ka*. Karena bentuk itu disingkat dari hanya satu kata bukan berasal dari masing-masing huruf yang memiliki kepanjangan.

Kesalahan Penulisan Imbuhan dan Kata Depan

Kesalahan penulisan imbuhan dan kata depan muncul pada 3 objek dari 263 objek. Rincian kesalahan penulisan imbuhan dan kata depan muncul pada tabel 6 berikut.

Tabel 6 Data Kesalahan Penulisan imbuhan dankata depan

No.	Data	Perbaikan	Kode Data
1.	Di larang	dilarang	3f
2.	Di lepas	dilepas	3f
3.	keluar	Ke luar	4g

Kesalahan yang ditemukan adalah lembaga tidak bisa membedakan di dan ke sebagai kata depan dan imbuhan. Pada data nomor 1 dan 2 di atas, terlihat bahwa pada contoh kata *di larang* dan *keluar*. Imbuhan dan kata depan pada kedua kata tersebut tertukar. Bentuk yang tepat untuk data nomor 1 adalah *dilarang* dan untuk data nomor 3 adalah *ke luar*.

Penggunaan Kata Tidak Baku

Penggunaan kata tidak baku muncul pada 18objek. Adapun rincian penggunaan kata tidak baku pada ke-18 objek tersebut ada pada tabel 7 berikut.

Tabel 7 Data Penggunaan Kata Tidak Baku

No.	Data	Perbaikan	Kode Data
1.	Mushola	musala	2b
2.	Ruang perpustakaan	Perpustakaan	2b
3.	Wudhu	wudu	2f
4.	Taqwa	takwa	2g
5.	Motto	moto	2g
6.	berakhlah	berakhlak	2g
7.	Anti narkoba	antinarkoba	3g
8.	staff	Staf	4b
9.	Serba guna	serbaguna	4c
10.	Al-Qur'an	Al-Qur.'an	
11.	Aktifitas	Aktivitas	4g
12.	Taqwa	takwa	4g
13.	Ruang perpustakaan	Perpustakaan	5b
14.	Tempat wudhu putri	Tempat wudu putri	5b
15.	Tempat wudhu putra	Tempat wudu putra	5b
16.	profile	profil	5d
17.	legalisir	legalisasi	5f
18.	mushola	musala	6b

Kata tidak baku yang ditemukan pada lembaga-lembaga tersebut adalah kata yang diserap dari bahasa asing. Penyerapan yang dilakukan tidak memerhatikan ejaan. Kata *mushola*, *wudhu*, *taqwa*, *berakhlah* merupakan serapan dari bahasa Arab. Dalam hal ini, kata di atas diserap secara utuh tanpa menyesuaikan dengan kaidah penyerapan.

Serba guna dan *anti narkoba* merupakan gabungan kata dalam bahasa Indonesia yang seharusnya digabung karena bentuk terikat. Dalam kata *ruang perpustakaan*, kesalahan yang ada adalah kemubajiran kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perpustakaan bermakna tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Jadi tanpa

kata ruang, perpustakaan sudah bermakna ruang. Kata legalisir, staff, dan motto merupakan katayang diserap dari bahasa Inggris dengan penyesuaian yang tidak tepat.

Kesalahan fisik kebahasaan

Tabel 8 Kesalahan Penulisan Bahasa Asing

No.	Data	Perbaikan	Kode Data
1.	(Bahasa arab) kantin Canteen	kantin	3b
2.	Green House Sport Center		2f
3.	(Bahasa arab) Ruang tamu Visitor room	Ruang tamu	3b
4.	(Bahasa arab) Perpustakaan Library	Perpustakaan	3b
5.	(Bahasa arab) Lab. Komputer Lab. Computer	Lab komputer	3b
6.	Bahasa inggris		3b
7.	E-mail	Pos-el	4a
8.	website	Laman	4a
9.	Bahasa arab	masjid	4b
10.	Drumband	drumben	4f
11.	Hand sanitizer	(ditulis miring)	4g
12.	Call number	narahubung	4g
13.	Entry	Masukan	4g
14.	database	Pangkalan data	4g
15.	display	Peragaan	4g
16.	Campus of character		5a
17.	Email	posel	5d
18.	email	posel	5g
19.	Semua objek Bahasa arab		6a (4 objek)

Total kesalahan fisik kebahasaan objek bahasa ruang publik Kota Serang adalah 50 objek. Kesalahan dijumlah secara keseluruhan dari ukuran, warna, dan posisi huruf. Pengutamaan bahasa asing ditemukan paling banyak pada lembaga ke enam. Dari 50 foto objek lembaga yang

diambil, 32 objek menggunakan bahasa asing atau 64 % dari keseluruhan objek. Selain itu, ada lembaga lain yang beberapa objeknya mengutamakan bahasa asing, yaitu menulis bahasa asing di atas bahasa Indonesia. Menurut keterangan perwakilan lembaga, hal tersebut terjadi karena objek bahasa yang digunakan merupakan objek yang sudah jadi atau dibeli.

Di sisi lain, hal itu dapat terjadi karena ketidaktahuan mereka terkait adanya undang-undang pengutamaan bahasa negara dan kaidah penulisan bahasa negara dan bahasa asing dalam satu objek yang tertuang dalam juknis Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2023. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat satu aplikasi, yaitu Halo Bahasa yang di dalamnya terdapat aplikasi PASTI. Lembaga-lembaga yang ditanya dijadikan objek kajian ini seharusnya dapat menjadikan aplikasi tersebut sebagai pedoman dalam mencari padanan kata istilah asing, seperti kata *email* yang sudah dipadankan dengan kata *pos-el*, *website* menjadi *laman*.

SIMPULAN

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diatur dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2009. Bahasa Indonesia di ruang publik merupakan salah satu bentuk praktik baik pengutamaan bahasa negara. Pengutamaan bahasa negara di ruang publik ini mencerminkan literasi yang memiliki rentang waktu dan pembaca yang tidak terbatas jumlahnya. Namun, masih banyak pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan dan lembaga swasta lainnya tidak menaati undang-undang tersebut atau sudah mengutamakan, tetapi tidak sesuai kaidah. Ada pun hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat 67 objek yang mengandung kesalahan ejaan, 32 objek mengandung kesalahan penggunaan bahasa asing, dan 50 objek yang mengandung kesalahan fisik kebahasaan. Hal ini menunjukkan perlunya pemantauan dan pendampingan yang bersifat berkelanjutan sehingga lama-kelamaan para pemangku kebijakan dan orang-orang yang ada di dalam lembaga baik lembaga pendidikan, pemerintahan, maupun swasta di Kota Serang memiliki kesadaran akan pentingnya pengutamaan bahasa negara.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Fatmahwati. (2019). *Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Ruang Publik di Kota Pekanbaru*. Jurnal SUAR BETANG Vol. 13, No. 2, Desember 2018; 131-144.

Alwi, Hasan, dkk. (2003). *Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Enjang T. Suhendi. (2017). *Berbahasa, Berpikir, Dan Peran Pendidikan Bahasa*. The 1st Education and Language International Conference Proceedings Center for International Language Development of Unissula. May 2017, p.298-305.

Hendrastuti, Retno. (2015). *Variasi Penggunaan Bahasa Pada Ruang Publik Di Kota Surakarta*. Jurnal Kandai Vol. 11, No. 1, Mei 2015; 29—43.

Humaeroh, Lina Maolina, Hendaryan, Asep Hidayatullah. (2023). *Penggunaan Bahasa Indonesia pada Penulisan Media Ruang Publik di Kecamatan Ciamis*. Jurnal Ilmiah DIKSATRASIA PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Vol. 7, No. 1, Januari 2023; 225-229.

Keraf, Gorys. (2005). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kusnita, Yelly (2018). *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam ruang publik di SMAN Sumatera Selatan*. Working Paper. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta.

Muqri, Mutia, Dendy Sugono, Miftahul Khairah A. (2016). *Penggunaan Bahasa Pada Papan Nama Di Ruang Publik Jalan Protokol Jakarta*. Arkhais, Vol. 07 No.2 Juli - Desember 2016; 57—64.

Purwanto, Edi (2014). *Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District*. Jurnal TATA LOKA Vol. 16, No. 3, Agustus 2014; 153—167.

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. (2022). *Petunjuk Teknis*

Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024. Diakses tanggal 17 September 2023, dari https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/post/download_doc/270.

- Putrayasa, Ida Bagus. (2007). *Analisis Kalimat: Fungsi, Kategori, dan Peran*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sholeh Dasuki, dkk. *Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Surakarta*. Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia 2015; 255—266.
- Wirahyuni, Kadek. (2019). *Penilikan Kesalahan Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Konteks Sosial- Masyarakat di Ruang Publik*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 3, No. 1, April 2019; 68-76.
- Zamzani, J. (2014). *Eksistensi Bahasa Indonesia Dalam Pendidikan Berbasis Keragaman Budaya*. *Jurnal Dialektika* Vol. 1 No. 2 Desember 2014; 225-244.